

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu mekanisme perekonomian yang dihalalkan oleh Allah SWT guna memperoleh harta orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Melakukan transaksi jual beli, haruslah memenuhi semua ketentuan dan norma yang berlaku (Muhammad 1995, 12). Untuk mendapatkan rezeki (kekayaan) Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli menurut Sayid Sabiq adalah saling menukarkan harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka. (Rozalinda 2017, 64) Dalam hal pelaksanaan jual beli saat ini semakin bermacam-macam caranya. Salah satu contohnya adalah dalam jual beli emas yang banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli emas tersebut.

Jual beli emas banyak ditemui saat ini karena jual emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk kedua belah pihak karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Jual beli emas yang dilakukan biasanya jual beli yang sudah berbentuk perhiasan emas, seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Di Toko Emas biasa menjual bermacam-macam perhiasan dari kadar rendah hingga emas dengan kadar tinggi atau bagus. Pada penyebutan yang biasa dipakai di Toko Emas, emas kadar rendah disebut kadar gram atau emas muda atau emas 18 (bukan 18 karat), dengan kadar 375 (10 karat) dan 420 (10 karat) dengan harga Rp. 300.000,00 per-gram bulat yang kuning dan Rp. 320.000,00 untuk yang putih, karena yang putih lebih mahal di jual pedagang karena kadarnya lebih rendah karena terdapat banyak unsur perak. (MI, 2018)

Emas 22 yaitu kadar 70 persen (17 karat) dengan harga Rp. 430.000,00 per-gram (tidak ada warna putih kecuali di crom atas permintaan si pembeli). Emas 23 yaitu emas dengan kadar 750 persen (18 karat) biasa

penjual menjual dengan harga Rp. 450.000,00 per-gram kebanyakan perhiasan berwarna putih dan warna kuning. Emas 24 bisa disebut 24 karat biasanya dengan kadar 0,99-0,999 dengan harga Rp. 600.000,00 per-gram dan ada juga pedagang menjual mengikuti pasaran dunia, dengan rincian *Loco* (pasaran emas) dikali dolar konveksi rupiah dibagi 31.1 (london atau ketentuan emas atau acuan emas). (MI, 2018)

LM (logam mulia) atau emas batangan, pabrik yang mengeluarkan biasanya ANTAM (aneka tambang), UBS (untung bersama sejahtera), HWT (hartono wiratanik), dan lain-lain. Dengan harga mengikuti dunia ditambah harga pajak, dan ditambah ongkos harga toko. Apabila dijual kembali diterima harga pasar dunia. Pajak dan harga toko akan hilang. (MI, 2018)

Barang atau perhiasan sebelum dijual, terlebih dahulu ditimbang dan disaksikan oleh pembeli. Apabila pembeli ingin menjual kembali, biasanya para pedagang memotong 30 persen dari total pembelian. Ada juga yang memotong Rp. 7000,00 sampai Rp. 10.000,00 per gram, untuk emas 18 (muda), 375 persen dan 420 persen, untuk emas 22 (700 persen) dipotong Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00 per gram, untuk emas 23 (750 persen) dipotong Rp. 15.000,00 sampai Rp. 20.000,00 per gram, dan untuk emas 24 dipotong Rp. 20.000,00 sampai Rp. 25.000,00 per gram, dan bagi toko yang mengikuti pasaran dunia, bila emas naik tidak akan dipotong bahkan akan diberi uang lebih kepada pelanggannya. (MI, 2018)

Pelaksanaan jual beli limbah emas berbeda dengan jual beli emas biasa. Bentuk perbedaannya terletak pada cara penjualannya, emas yang biasa bisa dijual secara langsung. Sedangkan limbah emas diperjualbelikan tidak secara langsung atau tidak dalam berbentuk emas melainkan masih berada dalam limbah. Posisi penjualannya berada di sekitar tempat pekerjaan pengrajin emas. Pengrajin emas adalah seseorang yang melakukan kegiatan pembentukan perhiasan emas atau sebagai pekerja pembentukan perhiasan emas.

Limbah emas yang dimaksud ada dua macam yaitu sampah emas dan debu emas. Sampah emas adalah suatu barang atau bahan yang tidak dipakai dan yang dibuang oleh pengrajin emas di sekitar tempat pekerja pengrajin emas. Sedangkan debu emas berupa butiran-butiran yang beterbangan di sekitar tempat para pekerja pengrajin emas. Limbah emas tersebut kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke tempat pengrajin emas. Pembeli di sini maksudnya adalah seorang yang bekerja sebagai pengolah limbah emas tersebut. Limbah emas ini dijual oleh penjual, penjual yang dimaksud adalah pemilik tempat kerja dan modal usaha pengrajin emas. (MI, 2018)

Jenis sampah yang diperjualbelikan tersebut adalah karpet, keset (lap kaki), botol minuman bekas pengrajin emas, air sepuh, puntung rokok, bungkus makanan ringan pengrajin emas tersebut. Jenis debu emas yang diperjual belikan tersebut berupa debu puntung rokok, debu yang beterbangan di sekitar tempat pengrajin emas. Adapun partikel emas dalam bentuk cairan kimia seperti air sepuh yang sudah tidak kuat lagi untuk menempel pada perhiasan, seperti kalung, cincin, gelang, anting, tapi masih mengandung emas yang tidak diketahui kualitas kadar dan kuantitas emas di dalam perliternya air sepuh tersebut juga termasuk sampah emas. Adapun yang termasuk sampah adalah air getar (*boombing*) yang didapat setelah proses perebusan emas pada saat setelah pemolesan. Air getar (*boombing*) adalah bahan kimia untuk pembersih emas. (MI, 2018)

Emas dalam bentuk butiran-butiran yang berterbangan yang disebut dengan debu emas, di sekitar tempat bekerja para pengerajin emas seperti meja kerja, alat-alat kerja, dinding ruangan kerja, karpet ruangan kerja serta lantai-lantai tempat operasinal kerja. Meja kerja biasanya dibersihkan dengan kuas dan kain lap yang lembab agar emas dalam bentuk butiran halus terbawa. Alat kerja dan dinding kerja juga dibersihkan menggunakan kain lap lembab. Lantai tempat kerja di pel dan air pel dikemas dalam *gerigen* pengumpul.

Benang poles serta roda poles yang biasanya dipergunakan untuk membersihkan dasar permukaan emas pada proses sebelum penyepuhan, pada proses tersebut berat emas akan berkurang sama halnya seperti pengampelasan yang menghasilkan debu poles yang mengandung emas dengan kualitas dan kuantitas yang tidak di ketahui. Debu poles tersebut juga termasuk ke dalam debu emas. Maksud dari benang poles adalah benang yang dibasahi atau yang dicampur dengan bahan kimia yang berguna untuk mengkilatkan perhiasan emas. Roda poles adalah barang yang terbuat dari bahan kapas dan kain levis yang berbentuk roda, yang dibasahi dengan bahan kimia yang berguna untuk mengkilapkan permukaan emas. (MI, 2018)

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pembeli limbah emas, MI (22 tahun), penjual tembika (tempat pemasak emas yang terbuat dari tanah liat dan dengan cara pembakaran) mengatakan bahwa pekerjaan ini dilakukannya karena ia merasa mampu untuk mengolah limbah emas tersebut. Sedangkan pengrajin emas sendiri tidak mampu mengolah limbah emas, karena proses pengolahannya membutuhkan waktu yang lama dan cara pengolahannya sangat sulit. MI menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan tambahan, namun merasakan mendapat untung yang lebih dari hasil usahanya. Selain itu penjual dan pengrajin emas umumnya tidak bisa mengolah limbah emas tersebut. (MI, 2018)

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan pembeli limbah emas yang lainnya, ia mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan pembeli sebelumnya, SE (51 tahun) mengatakan, bahwa ia membeli limbah emas tersebut karena penjual atau pengrajin emas tidak bisa mengolah limbah emas, sedangkan ia mampu dalam melakukan pengolahan limbah emas tersebut. (SE, 2018)

Untuk lebih menguatkan data, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan si penjual limbah emas tersebut. JH (32 tahun) sebagai si penjual, ia mengatakan limbah emas tersebut dijual kepada pembeli yang datang biasanya menjual 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, ada juga 1 (satu)

kali 6 (enam) bulan. Ia menjual limbah emas tersebut karena tidak bisa melakukan pengolahan limbah emas tersebut, karena itu beliau menjualnya kepada pengolah limbah emas tersebut. (JH, 2018)

AS (26 tahun) sebagai penjual limbah emas mengatakan bahwa, sampah yang dikumpulkan oleh karyawan atau pekerja pengrajin, dijual kepada pengolah limbah emas, karena ia tidak bisa mengolah limbah emas karena waktu dalam mengolah limbah emas ini memakan waktu yang cukup lama. (AS, 2018)

Jadi, berdasarkan wawancara di atas jual beli limbah emas tersebut sangat berbeda dengan jual beli emas yang biasa dilakukan masyarakat. Jual beli limbah emas yang dilakukan di sini adalah jual beli emas yang emasnya tersebut belum berbentuk emas murni, melainkan masih berada di dalam sampah maupun debu, pada pengolahan emas seperti ini juga sulit dalam melakukannya, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pada emas yang biasa dijual atau yang sudah berbentuk perhiasan emas, seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Emas yang seperti ini tidak sulit dalam pengolahannya, karena emasnya tidak bercampur dengan sampah maupun debu emas tersebut, sehingga lebih mudah dalam menentukan harganya. Penentuan harga emas yang biasa dapat dilakukan dengan menimbang langsung emas tersebut, sedangkan pada jual beli limbah emas belum ada ketentuan cara penjualannya secara jelas, karena emasnya masih berada dalam limbah.

Berdasarkan persoalan di atas, pembahasan ini perlu dibahas lebih lanjut. Maka penulis tertarik untuk membahasnya di dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Limbah Emas di Kabupaten Padang Pariaman”**.

1.2. Rumusan Dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan:
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli limbah emas?

1.2.2. Batasan Masalah

Berkenaan dengan rumusan di atas, penulis akan membatasi pembahasan ini sebatas bagaimana jual beli emas yang terdapat pada limbah emas oleh pembeli ke penjual limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana praktik jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

1.3.2. Apa alasan pengolah membeli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

1.3.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1.4.1.1. Mengetahui praktik jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.1.2. Mengetahui alasan pengolah membeli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.1.3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- 1.4.2.1. Menambah pengetahuan tentang praktik jual beli limbah emas di Korong Kabun Mudiak Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
- 1.4.2.2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama.
- 1.4.2.3. Menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5. Studi Literatur

Penelitian tentang tinjauan hukum jual beli limbah emas belum banyak yang meneliti, namun permasalahan tinjauan hukum tentang jual beli emas yang biasa pada jual beli emas sudah banyak dilakukan, di antaranya karya ilmiah yang ditulis oleh:

LAILA SYAFITRI (NIM: 13055) Jurusan Muamalah. Judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas yang Sudah Digalundung di Desa Penyambungan ke Kabupaten Mandahiling Natal”**. Skripsi ini membahas tentang transaksi emas yang terdapat dalam ampas batu emas yang sudah digalundung di Desa Penyambungan termasuk dalam bentuk gharar yaitu mengandung unsur tipuan dimana dalam jual beli tersebut kadar emas baik dari segi jenis, kualitas dan kuantitas tidak dapat diketahui secara jelas oleh pembeli. Namun disini, batu tersebut sudah diolah dan ampas tersebut sudah berkemungkinan ada emas di dalamnya.

Jadi penelitian yang sudah ada tidak sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Dimana dalam penelitian tersebut adalah suatu barang atau batu tersebut sudah diolah, dan ampas tersebutlah yang diperjualbelikan. Namun, pada ampas tersebut sudah pasti ada kandungan emasnya. Akan tetapi, jumlah kualitas kadarnya tipis. Sedangkan yang penulis teliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Emas.

1.6. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *Fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Mardani 2012, 101). Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sayid sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.
 “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”. (Ghazaly 2010, 67)

Adapun definisi lain menurut ulama Malikiyah, Syafi'i, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. (Haroen 2007, 112)

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Suhendi 2014, 70)

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau yang diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam

kategori yang dilarang (az-Zuhaili 2011, 27). Jual beli merupakan akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- 1.6.1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 1.6.2. Shigat (lafal ijab dan kabul).
- 1.6.3. Ada barang yang dibeli.
- 1.6.4. Ada nilai tukar pengganti barang. (Hasan 2004, 118)
Syarat yang diperjualbelikan diantaranya adalah:
- 1.6.5. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih (suci) materinya.
- 1.6.6. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
- 1.6.7. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik orang yang melakukan transaksi.
- 1.6.8. Barang yang diperjualbelikan berada di tangannya atau dalam kekuasaan dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad. Umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- 1.6.9. Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. (Syarifuddin 2003, 175).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian Field Research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong 2015, 6)

Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur, laporan-laporan, catatan, dan bahan kuliah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.7.2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.7.3. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dengan penelitian ke lapangan. (Adi 2004, 70)

1.7.4. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku atau kitab perpustakaan yang dapat membantu dalam penelitian ini guna melengkapi data yang diteliti. (Nazir 2005, 174)

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2015, 125) wawancara ini dilakukan secara bebas, menanyakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dan melalui via telepon antara peneliti dengan penjual dan pembeli sebagai subjek penelitian.

1.8.3.2. Informasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli limbah emas.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan menjelaskan apa yang mereka tahu. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan dan dokumen resmi yang didapatkan dari lapangan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan(Adi 2004, 128). Kemudian setelah diolah dan dianalisis dengan teori berdasarkan metode istinbath hukum dan sumber-sumber yang ada, baru diambil kesimpulan. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses atau pelaksanaan jual beli limbah emas.

